



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bayur / 29 Juli 1995, umur 28 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: XXX@gmail.com, No. Hp. XXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Padang / 07 April 1994, umur 29 tahun, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Hp. XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Oktober 2022 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 21 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekan Baru selama lebih kurang 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat baik dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.

5.2. Sejak awal menikah, telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menonton film porno dan mempraktekkan seperti di adegan video kemudian Tergugat juga pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan saat Penggugat sedang berhalangan;

5.3. Tergugat seringkali begadang hanya karena main game online sampai lupa waktu;

5.4. Tergugat kurang perhatian dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat;

5.5. Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat dengan berbagai alasan, sehingga dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh (LDR);

5.6. Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat mandul, padahal Tergugat yang tidak mau berusaha untuk memiliki anak dan antara Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan suami istri;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terakhir terjadi pada akhir Desember 2023, Tergugat sangat jarang untuk pulang ke rumah dan jarang menghubungi Penggugat. Pada bulan Agustus 2023, orang tua Penggugat mengunjungi Tergugat ke tempat kerja Tergugat dan menyarankan agar Tergugat untuk membawa Penggugat tinggal bersama namun Tergugat menolak dan pada saat itu Tergugat berjanji untuk pulang pada bulan September namun Tergugat masih banyak alasan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat mengatakan kepada orang tua Tergugat agar menyampaikan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan. Pada bulan Desember, Tergugat masih pulang ke rumah Penggugat, namun tidak memperdulikan Penggugat dan hanya mementingkan main game *online* sampai larut malam. Keesokan harinya Tergugat pergi lagi untuk bekerja dan semenjak itu Tergugat jarang pulang ke rumah dan semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mengubah gugatannya secara lisan di

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Februari 2023. Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama kadang-kadang satu kali satu bulan, sampai satu kali dalam tiga bulan dan kalau pulang Tergugat hanya satu malam di rumah, dan paginya kembali ke Pariaman bekerja. Setiap pulang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Adapun untuk biaya hidup, Tergugat pernah memberi 2 kali dan yang terakhir Tergugat memberi uang kepada Penggugat pada bulan Juni 2023, tetapi diminta kembali oleh Tergugat. Adapun selebihnya, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: XXX tanggal 14 Agustus 2023 aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Saksi hanya mengetahui ketika Tergugat mulai bekerja sebagai perawat di RSUD Pariaman, Tergugat pulang kadang-kadang 1 kali sebulan, 1 kali dalam dua bulan sampai 1 kali dalam 3 bulan. Saksi sudah menyuruh Penggugat menghubungi Tergugat, tetapi *whatsaap* Penggugat tidak dibalas Tergugat dan telepon tidak diangkat. Ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sampai malam di rumah dan besoknya sudah kembali lagi ke Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang, namun sebelumnya Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, Saksi sudah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat honorer di RSUD Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah memberikan uang untuk Penggugat sebanyak 2 kali, tetapi dipinjam Tergugat kembali;

2. SAKSI 2. Saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Saksi hanya mengetahui ketika Tergugat mulai bekerja sebagai perawat di RSUD Pariaman pada bulan Februari 2023, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama. Ketika Saksi menanyakan mengapa Tergugat tidak pulang-pulang, Tergugat tidak menjawab dan ketika Saksi nasihati, Tergugat menjawab kalau Tergugat tidak bisa dinasihati seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2023. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, Saksi pernah datang ke Pariaman untuk mengantarkan Penggugat agar tinggal dengan Tergugat, tetapi ketika Tergugat mengetahui maksud kedatangan Saksi, Tergugat mengatakan bawa saja Penggugat kembali pulang karena Penggugat hanya akan menyusahkan Tergugat. Akhirnya Saksi kembali pulang membawa Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat honorer di RSUD Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumasan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban suami istri sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan. Meskipun Tergugat pulang ke rumah pada bulan Desember 2023, tetapi hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya Hakim menilai saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Ex Officio Akibat Cerai

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat sepanjang Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi 2013 halaman 252, dalam hal cerai gugat Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* kepada suami (*incasu* Tergugat) sepanjang istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum Penggugat tidak berbuat *nusyuz*, maka hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *iddah* yang besarnya sesuai dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan (perawat) honorer di RSUD Pariaman, dan Penggugat mendalilkan gaji Tergugat sebulan berjumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti besaran penghasilan Tergugat, namun dengan melihat kepada UMR (upah minimum regional) daerah Pariaman memang berkisar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* (3 kali suci/90 hari) berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami dan pada Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158, artinya dalam perkara cerai gugat, mut'ah tetap dapat dibebankan kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat sebagai suami telah ternyata menyalah-nyaikan Penggugat sebagai istri yang membuat kesedihan yang mendalam bagi istri, sehingga sudah sewajarnya kepada Tergugat dibebankan mut'ah sebagai bentuk hiburan bagi Penggugat. Oleh karenanya, hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Milda Sukmawati, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Erin Setiani, S.H.,

Milda Sukmawati. S.H.I.,

Perincian biaya:

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Matur, 2 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Afkar. S.H

Hlm. 16 dari 15 hlm. Put. No.17/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)